

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran kasus dan penjabaran hasil penelitian tersebut pada gugatan di Pengadilan Negeri, maka penulis akan menyimpulkan jawaban terhadap permasalahan pertama penelitian adalah Tenaga kerja mengundurkan diri (kontrak kerja berakhir), tenaga kerja memasuki masa pensiun dan tenaga kerja melakukan pelanggaran terhadap perusahaan. Pada permasalahan kedua adalah tenaga kerja belum mendapatkan hak-hak normatif tenaga kerja sesuai ketentuan pasal 167 jo pasal 158 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan pada permasalahan ketiga adalah karena tenaga kerja dan pemberi kerja telah sepakat mengakhiri perjanjian, maka hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja putus sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh penulis, maka saran yang diberikan penulis agar dapat meminimalisir pemutusan kerja sepihak adalah :

1. Penulis mengharapkan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan perlu menilai dan mempertimbangkan secara baik dan cermat berkaitan dengan alat-alat bukti maupunn fakta-fakta persidangan yang ada maupunn dalam hal penerapan hukum.
2. Penulis mengharapkan kepada hakim agar dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.